



**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN DI J&T
EXPRESS KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

JUNI KASMIRA

NIM. 11527204453

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN DI J&T
EXPRESS KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sala Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

JUNI KASMIRA

NIM. 11527204453

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI**", yang ditulis oleh:

Nama : JUNI KASMIRA

NIM : 11527204453

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2020
Pembimbing Skripsi



JONI ALIZON, SH., MH
NIK. 130 217 041



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (STUDI KASUS J & t EXPRESS KUANTAN SINGINGI)

Nama Panulis : JUNI KASMIRA
NIM : 11527204453
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 27 April 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
Tim Penguji

1. Dr. H. Maghfirah, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Musrifah, SH., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Firdaus, SH., MH.
(Anggota Penguji)
4. Muslim, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005



ABSTRAK

JUNI KASMIRA (2019): *Implementasi Hak Pekerja Atas Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di J&T Express Kuantan Singingi*

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan? (2) Apakah faktor penghambat dalam implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi?

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2014 tentang pengupahan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris yang artinya adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variable bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan belum di implementasikan oleh perusahaan dengan baik, sehingga pekerja tidak mendapatkan haknya atas upah yang layak sesuai dengan upah minimum kota (UMK), dimana upah minimum kota kabupaten kuantan singingi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.806,698. Sedangkan upah yang diterima pekerja jauh dibawah standar UMK tersebut.yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi hak pekerja ini di J&T Express Kuantan Singingi ini meliputi faktor pekerja, faktor pengusaha, faktor hukum dan faktor penegakan hukum atau dinas ketenagakerjaan tersebut lemah.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Hak Pekerja Atas Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Di J&T Express Kuantan Singingi”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Ramli,A.Ma.Pd dan Ibunda Kardanela, A.Ma.Pd (Alm), ibu Maifahnum,S.sos selaku ibusambung, dan abang, Yendra Afrizal, Yudika Yendra Sp.i, kakak Yenita Febriani Amd.keb.SKM, dan adik Julian Saputra, yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ayah dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, SH, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Asril, SH, MH selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
10. Bapak Joni Alizon, SH, MH, selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

12. Kepada Bapak dan Ibu karyawan di J&T Express Kuantan Singingi. Terimakasih atas semua pengarahan serta kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Teruntuk Alm. Ibunda Tercinta yang tidak akan tergantikan, Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk beliau.
14. Kepada Ricky Saputra yang membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, yang memberikan do'a restu semangat dan motivasi Kesabaran beliau dalam menghadapi tingkah laku peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.
15. Kepada Riris Lestari,SH, Nurazizah,SH, Siti Nuryana, SH Tri Endang Kumala Sari,SH, Natasya Katrin,SH, Masyitha Aini,SH, Jasmi Oktavianus SH, Rahayu Mawardhani, Sinta dahlia fatmawati SH, Ulfa novita sari SH, Sri Ayu Pratiwi, Chyndita zhu, Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan serta telah menjadi saudara selaku teman yang hebat dan pengertian bagi peneliti.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 terkhususnya Ilmu Hukum F dan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Wassalamualikum, wr.wb

Pekanbaru, 29 November 2019

Penulis,

Juni Kasmira
Nim. 11527204453

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Metode Penelitian.....	17
H. Teknik Pengumpulan Data	22
I. Tekhnik Analisis Data.....	23
J. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kuantan Singingi.....	26
B. J&T Express Kuantan Singingi.....	28
C. Struktur Organisasi.....	36
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Peraturan Tentang Pengupahan	37
B. Cara Menghitung Upah	40
C. Persyaratan HAM Penjabaran Hak Tenaga Kerja Atas Upah	41
D. Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	42
E. Upah Minimum Regional (UMR).....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Pekerja Atas Upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	47
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Populasi dan Sampel	19
Tabel III.1	UMK Provinsi Riau	43
Tabel IV.1	Sudah Lama Bekerja atau Belum di J&T Express.....	48
Tabel IV.2	Pengetahuan pekerja mengenai UMK kabupaten Kuantan Singingi	49
Tabel IV.3	Pengetahuan Pekerja Mengenai Perjanjian kerja di J&T Express.....	50
Tabel IV.4	Pengetahuan pekerja terhadap Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.....	51
Tabel IV.5	Pengetahuan pekerja mengenai pencantuman Gaji di Perjanjian kerja di J&T Express	52
Tabel IV.6	Pengetahuan Sistem Jam Kerja di J&T Express	55
Tabel IV.7	Waktu pembagian gajidi J&T Express	56
Tabel IV.8	Penggajian Sesuai UMK di J&T Express	57
Tabel IV.9	Penerimaan Gaji Setiap Bulan.....	60
Tabel IV.10	Mengetahui Ada Perbedaan Gaji Antara Karyawan.....	61
Tabel IV.11	Kesepakatan Waktu Pembayaran Upah.....	63
Tabel IV.12	Pembayaran Jam Lembur di J&T Ekspres	65
Tabel IV.13	Jaminan Kesehatan/Keselamatan Kerja.....	66
Tabel IV.14	Kurangnya sosialisasi dari perusahaan	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi J&T Express Kuantan Singingi	36
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pekerjaan adalah sebuah karir yang dilakukan dalam sebuah kehidupan. Dalam bidang apapun, karir akan menjadi sebuah pengertian dari sebuah pekerjaan yang memiliki bidang tersendiri. Perempuan atau laki-laki bekerja dibidang yang sama bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan kelompok marjinal dan miskin. Demi lancarnya proses produksi yang patut diperhatikan oleh perusahaan adalah hak-hak besarnya upah pekerja itu sendiri. Banyak sekali hak-hak pekerja yang harus dilindungi.¹ Pekerja adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Di negeri ini, perempuan termasuk kelompok pekerja yang paling diminati, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu faktornya karena ongkosnya yang murah. Pekerja perempuan dan laki-laki semakin lama semakin meningkat jumlahnya dikarenakan minimnya pekerjaan dibidang pertanian dan akhirnya beralih ke industri, yang semakin lama berkembang, seperti di Kota Pekanbaru. Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau Perkembangan Kota Pekanbaru pada saat ini sangat pesat, terlihat dari laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru yang setiap tahunnya mengalami Peningkatan yaitu sebesar 4,06 persen per-tahun, dimana jumlah tenaga kerja pertahunnya meningkat sebesar 4,62 persen.² Sehingga

¹Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 117-118

²Badan Pusat Statistik, *Riau dalam Angka 2018*, (Provinsi Riau, 2017), h. 104

perlu untuk perusahaan benar-benar memperhatikan jaminan sosial tenaga kerja.³

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini memerlukan suatu pegangan untuk dapat menghidupinya. Untuk menghadapi kehidupannya tersebut diperlukan adanya suatu pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja diperlukan adanya hubungan kerjasama antara Pengusaha dan Pekerja. Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah adanya Perjanjian kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan sebuah pernyataan yang sangat penting, yaitu diantaranya berisi tentang setujunya seseorang yang bergabung dalam perusahaan sebagai pekerja. Sedangkan bagi karyawan, perjanjian lebih berfungsi sebagai pemberi rasa aman. Alasannya, tertulis semua pernyataan berupa hak-hak sebagai karyawan akan lebih terjamin. Oleh karena itu perjanjian itu sangatlah penting bagi para pekerja termasuk dalam pembahasan upah.

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴ Adapun pengertian upah menurut islam adalah pemberian

³Sulistyawati Iranto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006) h.

⁴Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut ju'alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.⁵ Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 mengatur mengenai Pengupahan pada buruh pekerja disuatu instansi. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Dalam perjanjian terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja juga mencakup mengenai jam waktu kerja dan upah bagi pekerja yang bekerja didalam suatu perusahaan.

Upah memegang peranan penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain, karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam

⁵Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2008), h.165

⁶Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta :Djambatan, 1980),h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu Perjanjian Kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Surat Edaran No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, menyebutkan bahwa upah merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Dari pengertian diatas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui Peraturan Perundang-undangan.

Kantor J&T Express Kuantan Singingi melayani pelanggannya untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, ecommerce, pengiriman belanja online dan lainnya. Kantor ini juga melayani cek no resi J&T, lacak kiriman atau cek pengiriman, cek status pengiriman dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan paket pengiriman yang ditawarkan J&T Express seperti paket kilat untuk 1 hari sampai dan pengiriman reguler untuk lama pengiriman diestimasi 3-6 hari tergantung dari jaraknya. Ongkir atau ongkos kirim yang

⁷Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan untuk pengiriman barang bervariasi tergantung dari berat dan besar barang, paket pengiriman yang dipilih, serta jarak pengiriman. J&T Express juga mendukung sistem tracking paket online yang dapat dilakukan melalui website dan aplikasinya dengan memasukkan nomor Resi J&T Express. Kunjungi kantor J&T Express terdekat ini atau kantor agen terdekat lainnya untuk informasi lainnya seperti cek status kiriman J&T Express, daftar lokasi pengiriman didukung, daftar harga atau ongkos kirim, dan lainnya. J&T Ekspres menarik kuat peminat pekerja perempuan, sehingga perusahaan ini harus betul-betul memperhatikan hak dan upah bagi pekerja perempuan, hingga tidak terjadi deskriminasi terhadap pekerja perempuan.⁸ Adapun rata-rata besar Gaji bagi Pegawai Perempuan pada bagian administrasi adalah berkisar 1,9-2,2 juta rupiah dan gaji bagi pegawai laki-laki pada bagian kurir adalah berkisar 2,0-2,7. Hak pekerja atas upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga suatu instansi atau perusahaan harus mengikuti standar Pengupahan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh pekerja serta berlandaskan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Perlunya penelitian terhadap penjabaran hak tenaga kerja atas upah yang sesuai dengan HAM, agar tidak terjadi perbudakan maupun diskriminasi terhadap pekerja, dan pemberian Upah secara benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku akan melahirkan tenaga kerja yang handal dan baik yang akan meningkatkan produktivitas didalam suatu Perusahaan, serta

⁸Dokumentasi J&T Express, tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu nya penelitian terhadap pekerja agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pekerja, karena menyadari akan pentingnya pekerja atau karyawan memperoleh Perlindungan Hukum yang memadai khususnya berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*human trafficking*) ditengah-tengah semakin menipisnya sifat tenggang rasa seorang pengusaha didalam suatu perusahaan untuk memberikan upah kerja sesuai UMR (Upah Minimum Regoinal) daerah dimana perusahaan itu berdiri. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai UMR sebesar Rp. 2.806.608.⁹

Terdapat perbedaan gaji antara pegawai lak-laki dan perempuan sesuai dengan jabatan yang dipegang pada suatu instansi. Setiap jabatan memiliki standarisasi pekerjaan masing-masing sehingga penggajian pun berbeda. Pada J&T Express Kuantan Singingi laki-laki rata-rata memegang jabatan sebagai kurir yaitu pekerja berat, seperti mengangkat barang sehingga secara dasar kurir atau pegawai laki-laki harus menerima gaji yang lebih besar dari pegawai perempuan yang memegang jabatan sebagai admin.¹⁰ Gaji kurir pegawai laki-laki sebesar Rp. 2.268.027 dan admin berpenghasilan sebesar Rp. 2.173.000. Adapun daftar gaji karyawan J&T Express Kuantan Singingi yaitu pada jabatan Asisten Manager dengan upah Rp. 5.477.413, Legal dengan besar upah Rp. 2.504.78, Staf Akuntansi dan Keuangan dengan besar upah Rp. 2.665.526 dan Koordinator Rp. 2.268.027. Perbandingan gaji karyawan atau pekerja di J&T Express memiliki selisih yang cukup jauh gaji kurir dengan UMR Kuantan Singingi berselisish sebesar 538.581 ribu rupaih sementara gaji

⁹Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Basatu Nogori Maju, (Kuantan Singingi, 2017),

¹⁰Dokumen, J&T Express, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

admin dengan UMR berselisih 633.608 rupiah selisih yang cukup jauh. Jenis pekerjaan yang cukup berat namun gaji tidak sesuai dengan ketetapan daerah itu sendiri hal ini dapat menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan bagi para pekerja.

Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai objek penelitian yang diberi judul “Implementasi Hak Pekerja Atas Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Di J&T Express Kuantan Singingi)”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan J&T Express Kuantan Singingi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui implementasi Hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Dapat menambah wawasan bagi pembaca.

F. Kerangka Teoritis

Pengertian hak dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Namun yang dimaksud disini adalah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku. Yaitu UUD 1945 dan pancasila.¹¹ Oleh karenanya hak dalam kehidupan bernegara dapat dikatakan

¹⁰Indra dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA, 2014), h. 17

¹¹KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Oktober 2019].

sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Bersifat mutlak dan terdapat kebebasan didalamnya. Dalam kehidupan bernegara, setiap warganya wajib memperoleh hak yang sesuai dengan yang diatur dalam perundangan berlaku. Namun dengan catatan bahwa warga negara juga dibebankan dengan menjalani kewajiban yang ditetapkan.¹² Sebagai pekerja, sudah selayaknya memahami jenis-jenis hak serta peraturan yang mengatur atas hak-hak pekerja. Namun demikian, secara berimbang, selain hak, pekerja juga dibebankan kewajiban sebagaimana tercantum jelas dalam aturan Perusahaan. Secara sederhana, hak para pekerja telah diatur dengan sangat rinci dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya, sementara kewajiban bagi para pekerja juga sudah diatur secara rinci oleh Perusahaan masing-masing yang menjadi tempat bekerja. Hubungan kerja yang baik akan menghasilkan sebuah perusahaan yang kompetitif dan semakin maju.

Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja maupun pemberi kerja wajib memahami aturan yang berlaku, baik lingkup internal berupa peraturan perusahaan maupun lingkup lebih luas yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan mengetahui hak-hak dasar seorang pekerja dan hak lainnya, kemungkinan untuk terjadinya konflik dalam hubungan industrial (antara pekerja dan pemberi kerja) dapat dihindari. Dalam konteks seorang pekerja, setidaknya ada 3 hak yang dimiliki seorang pekerja, yang meliputi hak dasar, hak pribadi dan hak saat terjadi PHK. Hak dasar pekerja merupakan

¹²Alston, Philip, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) , 2008), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang melekat sejak dia diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan.

Hak ini meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Berikut ini ulasan 8 hak dasar pekerja dan aturan yang mengaturnya.¹³

1. Hak untuk Mengembangkan Potensi Kerja, Mengembangkan Minat, Bakat dan Kemampuan

Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang Undang nomor 21 tahun 2000 dan UU 12/2003, yang menyatakan bahwa setiap Pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang Pekerja mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kesusilaan dan moral, kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai Manusia dan nilai-nilai Agama.

2. Hak Dasar atas Jaminan Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 4/1993, Peraturan Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah nomor 14/1993, Undang-Undang nomor 1/1970, UU 3/1992, serta UU 13/2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk didalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

¹³Manulang, Sedjun H, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Setiap Pekerja berhak Mendapatkan Upah yang Layak

Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 1/1999, PP 8/1981, serta UU 13/2003 dikatakan, seorang Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. pemilik modal atau pihak Perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota/kawasan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah ketika Pekerja sudah bekerja selama lebih dari satu tahun, dan tidak boleh diskriminatif terhadap Pekerja Perempuan dan Pekerja Laki-laki.

4. Hak Dasar untuk Berlibur, Cuti, Istirahat, serta Memperoleh Pembatasan Waktu Kerja

Hal ini diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi upah lembur. Di samping itu, seorang Pekerja juga mendapatkan hak untuk menunaikan ritual keagamaan menurut tata cara tertentu yang diatur oleh Agama yang dianutnya.¹⁴

5. Hak Dasar untuk Membentuk Serikat Pekerja

Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang Undang nomor 21 tahun 2000, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan sebagai media penyalur aspirasi Pekerja yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik

¹⁴Undang Undang nomor 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, h. 6

modal atau pihak Perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati bersama harus mencakup dengan hak dan kewajiban Buruh maupun serikatnya, hak dan kewajiban Pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian, serta tandatangan dari pihak-pihak terkait yang terlibat.

6. Hak untuk Melakukan Aksi Mogok Kerja

Hak ini diatur dalam keputusan Menteri nomor 232 tahun 2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aksi mogok kerja tersebut harus dilakukan sesuai prosedur, yang mana para Pekerja harus menginformasikan ihwal itu sekurangnya 7 hari sebelum berlangsung.

7. Hak Dasar Khusus Terkait Persoalan Jam Kerja untuk Pekerja Perempuan

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri nomor 224 tahun 2003, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah melarang pihak Perusahaan mempekerjakan Karyawan Perempuan antara jam 23.00 WIB sampai jam 7.00 WIB, atau yang lebih dikenal dengan istilah shift 3. Aturan ini berlaku untuk Pekerja Perempuan yang umurnya kurang dari 18 tahun.¹⁵

8. Hak Perlindungan atas Pemutusan Hubungan Kerja

Namun bila hal tersebut tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni Buruh dan pihak Pengusaha atau perwakilan Perusahaan. Jika jalur perundingan tidak

¹⁵Undang Undang nomor 13 tahun 2003, *Op.cit*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan titik terang atau jalan keluar, maka pihak Perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja setelah ditetapkan secara sah dan resmi oleh Lembaga yang berwenang. Seorang Pekerja tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan dokter, atau jika Pekerja tengah menjalankan kewajiban Negara, atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil.

Selain hak dasar, seorang pekerja juga memiliki hak pribadi yang lebih mengatur hubungan kerja lebih spesifik antara pekerja dan perusahaan. Hak ini meliputi hal sebagai berikut:

a. Hak Mengenai Hubungan Kerja

Hak ini diatur dalam 2 pasal UU Ketenagakerjaan, yakni pasal 56 dan pasal 60. Pasal 56 menyatakan bahwa ada dua status kepegawaian, yakni Pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, namun perjanjian tersebut tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 60 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat menyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.¹⁶

b. Hak Mengenai Pengaturan Jam Kerja

Jam kerja seorang Karyawan tidak semata-mata diputuskan sebuah Perusahaan, melainkan harus sesuai dengan UU pasal 7, yang menyatakan bahwa 7 jam satu hari untuk Pekerja yang bekerja enam

¹⁶Undang Undang nomor 13 tahun 2003, *Op.cit*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari dalam seminggu, dan 8 jam bagi Pekerja yang bekerja lima hari dalam seminggu.

c. Jaminan Kesejahteraan

UU Nomor 3 tahun 1992 pada pasal 99 telah mengatur persoalan jaminan kesejahteraan bagi para Pekerja. Disebutkan bahwa setiap Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, seperti halnya Asuransi Kesehatan.

d. Hak Mengenai Cuti

Hak pribadi yang satu ini tertuang dalam pasal 85 yang menyebutkan bahwa pada hari libur resmi Pekerja tidak diwajibkan bekerja, terkecuali ada persetujuan dengan pihak Perusahaan. Selain itu, diatur pula terkait perkosaan cuti khusus bagi Perempuan, jika yang bersangkutan tengah dalam kondisi tertentu, semisal: menstruasi, melahirkan, dan keguguran, serta cuti pribadi yang disesuaikan dengan aturan Perusahaan.

e. Hak Mengenai Upah

Hak ini diatur dalam pasal 93 ayat 2. Dikatakan bahwa seorang Karyawan wajib digaji Perusahaan meski tanpa bekerja, apabila tengah dalam kondisi seperti; menikah, Anak, Istri melahirkan atau keguguran, ada Keluarga yang meninggal, dan sedang melanjutkan Pendidikan dari Perusahaan.¹⁷

¹⁷Undang Undang nomor 13 tahun 2003, *Op.cit*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Hak Jika Terjadi PHK

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak maka berhak mendapatkan uang pesangon yang disesuaikan dengan masa kerja. Pada umumnya, beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya PHK adalah sakit tanpa keterangan dokter, menikah dengan sesama Karyawan setempat (jika Perusahaan melarang hal ini lewat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya), dan melanggar peraturan atau tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan.

PHK merupakan sesuatu yang hanya boleh dilakukan saat darurat saja. Jika kondisi ini terjadi, setidaknya ada 3 hal yang harus dimengerti seorang Pekerja terkait persoalan PHK tersebut. Berikut penjelasannya.

1) Hak Mendapatkan Uang Pesangon

Seorang Pekerja yang di-PHK secara sepihak berhak mendapatkan uang pesangon. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Pesangon yang dimaksud meliputi atas gaji pokok dan tunjangan tetap, yang berisi komponen upah yang tetap dibayar meski yang bersangkutan absen bekerja.

2) Hak Mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja

Uang penghargaan masa kerja ini terdapat di Pasal 156 ayat 2 Undang Undang Ketenagakerjaan. Telah diatur bahwa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mendapatkan uang penghargaan ini adalah Karyawan yang masa kerjanya sudah sampai 4 tahun lebih.¹⁸

3) Hak Mendapatkan Uang Penggantian Hak

Selain kedua hal di atas, ada pula uang penggantian hak yang diatur Negara dalam pasal 156 ayat 4 Undang Undang Ketenagakerjaan. Hak-hak yang bisa diganti dengan bentuk uang, adalah:

- a. Cuti Tahunan
- b. Biaya pulang bagi Pekerja dan Keluarganya (jika dari luar daerah)
- c. Hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, sesuai aturan Perusahaan

Selain ketiga hal di atas, ada aturan mengenai alasan pemecatan yang mempengaruhi jumlah uang pesangon, dan lain sebagainya. Aturan tertera di Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

¹⁸Undang Undang nomor 13 tahun 2003, *Op.cit*, h.39

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya. serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris, yang artinya adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) dan dinamakan data primer”. Sifat dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif bisa disebut dengan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian perpustakaan. Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah J&T Express Kuantan Singingi diempat kecamatan yaitu Singingi Hilir, Koto Baru, Kuantan Tengah dan Baserah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²⁰ Penulis mengambil populasi pada penelitian ini adalah seluruh Karyawan J&T Express Kuantan Singingi diempat kecamatan yaitu Singingi Hilir, Koto Baru, Kuantan Tengah dan Baserah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Tekni pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling²¹. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h.122

²¹Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta,2005), h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian semuanya. Sampel yang diambil dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
Kecamatan Singingi Hilir				
1	Koordinator	1	1	100%
2	Admin	1	1	100%
3	Sprinter	4	4	100%
Kecamatan Koto Baru				
1	Koordinator	1	1	100%
2	Admin	2	2	100%
3	Sprinter	4	4	100%
Kecamatan Kuantan Tengah				
1	Koordinator	1	1	100%
2	Admin	4	4	100%
3	Sprinter	4	4	100%
Kecamatan Baserah				
1	Koordinator	1	1	100%
2	Admin	3	3	100%
3	Sprinter	4	4	100%
JUMLAH		30	30	100%

Sumber: *Prariset, J&T Ekspres, 26 Juni 2019*

Dari empat kecamatan di Kuantan Singingi didapat populasi dan sampel dari masing-masing instansi atau perusahaan J&T Express. Populasi sebanyak 30 orang dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang juga sesuai dengan teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:²²

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan observasi atau kusioner guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer adalah data dari hasil penelitian yang dilakukan di J&T Express Kuantan Singingi diempat kecamatan yaitu Singingi Hilir, Koto Baru, Kuantan Tengah dan Baserah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 175-176

perjajian internasional.²³ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Upah
 - d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
 - e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No.Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.²⁴

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

²⁴*Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.²⁵

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim di pakai peneliti kualitatif. Maka dengan ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

wawancara yaitu peneliti melakukan percakapan kepada responden untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

3. Angket

Angket merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan pada sumbernya. Pada penelitian ini penulis

²⁵*Ibid.*, h. 158.

membagikan angket pada karyawan atau pekerja pada J&T Express Kuantan Singingi.

Tekhnik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya.²⁶ Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah J&T Express Kuantan Singingi dan Peraturan Pemerintah.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang terdiri dari materi pengertian, implementasi mengenai hak pekerja berkenaan dengan upah pada J&T Express Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana implementasi hak pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Apa Faktor Penghambat dari Implementasi hak Pekerja atas Upah di J&T Express Kuantan Singingi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kualaenok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000-1000 Lintang Selatan dan 101002-101055 Bujur Timur.²⁷

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada saat Kabupaten

²⁷Document j&t express kuantan singing,2018

Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:²⁸

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji Sabrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada

²⁸Dokument j&t Express Kuantan Singingi, 2018, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.

B. J&T Express Kuantan Singingi

Memandang pasar logistik di Indonesia yang semakin maju, membuat PT Global Jet Express yang menaungi merk dari J&T Express turut mengikuti arus perkembangan zaman ini. Jakarta, 20 Agustus 2015 menjadi permulaan dalam sejarah perjalanan J&T Express. Tepat di hari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh CEO J&T Express, Bpk Jet Lee menandakan dimulainya jam kerja seluruh team J&T Express di Indonesia. Turut dihadiri oleh segenap Direksi dan staff, kantor pusat di dominasi dengan dekorasi warna merah dan putih sesuai warna korporate. J&T Express adalah perusahaan pengiriman Express yang menerapkan pengembangan teknologi sebagai sistem dasar. Jaringan ekstensif yang dimiliki oleh J&T Express memfasilitasi layanan Express untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Kami melayani pengiriman dalam kota, antar kota, antar-provinsi, dan juga pelanggan e-commerce. J&T Express menyediakan layanan penjemputan dengan kecepatan transmisi yang tinggi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce, dengan cara Membangun perusahaan yang pengembangannya berbasis teknologi internet dengan jangkauan hingga ke Asia Tenggara.²⁹

J&T Express merupakan perusahaan pengiriman paket kilat (express delivery) pertama di Indonesia yang menerapkan kecanggihan teknologi di segala sektor bisnis. Layanan yang dipersembahkan J&T Express meliputi pengiriman dalam kota, antarkota, antar Provinsi, antar negara (malaysia dan vietnam) dan melayani berbagai pelanggan khususnya di bidang e-commerce. J&T express didirikan oleh mantan CEO OPPO Indonesia Mr. Jet Lee dan pendiri OPPO Internasional Mr. Tony Chen.

Sejarah J&T Express yang menemukan sosok baru dan mampu meningkatkan bisnisnya, yakni Robin Lo yang kini menjabat sebagai direktur alias orang nomor satu di Global Jet Express. Sosoknya yang tangguh, dan gigih menariknya menjadi Chief Excecutive Officer (CEO) yang bertugas menggantikan Jet Lee yang tak lain adalah pendiri dari perusahaan ini. Tidak mudah bagi Robin Lo untuk meningkatkan pasar dan melebarkan pasar dari J&T Express. Hal ini menjadi tantangan dan tugas yang berat, mengingat J&T adalah perusahaan baru. Mereka harus berhadapan dengan perusahaan lainnya yang sudah berkecimpung dalam dunia Jasa Ekspedisi terlebih dahulu. Sejarah J&T Express yang menyebutkan, bahwa Robin Loo Pria yang tumbuh di Kota Medan ini, mulanya ingin menjadi seorang dokter. Namun, nasib berkata lain karena di tahun 1999, Robin justru mengambil jurusan kuliah yang sama

²⁹J&t Express Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali tidak berkaitan dengan dunia kedokteran. Hal ini yang mengantarkan Robin terbang ke Malaysia untuk menempuh perkuliahan di KDU College dan mengambil gelar diploma Ilmu Komputer. Tidak sampai disitu, Sejarah J&T, di tahun 2002, Robin Lo kembali ke Indonesia dan kembali mengenyang pendidikan di Insitute of Commerce and Management dan mengambil jurusan bisnis dan Manajemen.

Kantor J&T Express Kuantan Singingi melayani pelanggannya untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, ecommerce, pengiriman belanja online dan lainnya. Kantor ini juga melayani cek no resi J&T, lacak kiriman atau cek pengiriman, cek status pengiriman dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan paket pengiriman yang ditawarkan J&T Express seperti paket kilat untuk 1 hari sampai dan pengiriman reguler untuk lama pengiriman diestimasi 3-6 hari tergantung dari jaraknya. Ongkir atau ongkos kirim yang dikenakan untuk pengiriman barang bervariasi tergantung dari berat dan besar barang, paket pengiriman yang dipilih, serta jarak pengiriman. J&T ekspres juga mendukung sistem tracking paket online yang dapat dilakukan melalui website dan aplikasinya dengan memasukkan nomor resi J&T xpress. Kunjungi kantor J&T express terdekat ini atau kantor agen terdekat lainnya untuk informasi lainnya seperti cek status kiriman J&T, daftar lokasi pengiriman didukung, daftar harga atau ongkos kirim, dan lainnya.

1. Nilai Dasar Kualitas J&T Kuantan Singingi

Integritas, berbagi, layanan dan tanggung jawab adalah empat nilai dasar yang telah diterapkan oleh J&T Express untuk mencapai kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantaran paket akhir bagi pelanggan.³⁰ Kami berkomitmen untuk melayani setiap pengiriman dengan jujur dan bertanggung jawab.

2. Visi dan Misi J&T Kuantan Singingi

a. Visi :

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.³¹

b. Misi :

- 1) Menyediakan Produk Jasa Angkutan / Titipan Ke seluruh Indonesia dengan Mengutamakan Kepuasan Customer.
- 2) Berperan Serta Dalam Usaha Membangun Usaha Pengembangan Ekonomi Nasional.
- 3) Membuka Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Luas, Terutama Masyarakat Menengah Kebawah Dengan Hasil Maksimal Sesuai dengan Kebutuhan Sehari - hari.

3. Harga Pengiriman J&T Melalui Jakarta Dan Hari Pengiriman

DKI Jakarta dengan tujuan :

- a. Jawa Barat (Bandung) 11 RB Per KG 3–5 hari.
- b. Banten (Serang) 14 RB Per KG 1-2 hari.
- c. Kepulauan Seribu 15 RB Per KG 1-3 hari.
- d. Jogjakarta (Bantul) 21 RB Per KG 2-3 hari.

³⁰Dokument, j&t Express kuantan singingi,2018,*op.cit*,h.5

³¹Dokument, j&t Express kuantan singingi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan

- a. Pengirim wajib mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengangkutan. Apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan karena pengemasan yang kurang sempurna, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengirim.
- b. Berat yang dipakai sebagai acuan dalam penagihan adalah berat asli atau berat dimensi yang memiliki nilai lebih besar. Apabila terdapat penambahan berat yang diakibatkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh J&T Express, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penagihan adalah berat setelah dikemas ulang.
- c. Pengirim wajib memberitahukan dengan jelas dan benar isi dan nilai barang kiriman. Keterangan yang tidak benar mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
- d. J&T Express melarang pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan lain yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi, surat berharga, uang, logam mulia, perhiasan bernilai tinggi atau sejenisnya dan barang-barang yang dilarang oleh hukum yang ditetapkan oleh Negara.
- e. J&T Express berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan pihak J&T Express, pengirim mengirimkan barang-barang yang dilarang dalam pada point 4,

maka dengan ini pengirim membebaskan J&T Express dari seluruh biaya kerusakan atau lainnya dan atas tuntutan dari pihak manapun.

- f. Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul diluar kemampuan J&T Express di wilayah yang dilalui transportasi J&T Express.
- g. Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Ganti rugi untuk barang yang di asuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di J&T Express. Apabila pengirim tidak membeli Asuransi, maka pembayaran biaya penggantian atas barang kiriman yang hilang atau rusak, maksimal adalah 10 x (Sepuluh kali) ongkos kirim atau harga barang diambil nilai yang paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Khusus untuk kiriman dokumen, nilai penggantian maksimal adalah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- h. J&T Express tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim akibat dari kejadian atau hal- hal yang diluar kemampuan kontrol J&T Express atau kerusakan akibat bencana alam (Force Majeure).
- i. Apabila tidak ada keluhan dari penerima pada saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan harus diajukan pengirim (bukan penerima) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya barang tersebut beserta dokumen-dokumen yang terkait.
- k. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertulis pada resi ini, J&T Express tidak dapat dituntut dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang disetujui oleh penanggung jawab J&T Express yang berwenang.
- l. Saat menyerahkan barang kepada J&T Express, Pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.

5. **Valueadded terhadap Pelayanan**

a. Jangkauan Pengiriman

Jangkauan layanan berdasarkan area yang telah ditentukan oleh situs web resmi perusahaan. Masih menyediakan pengiriman untuk area yang terjangkau yang berada di luar area layanan dan dilarang untuk menolak pengiriman yang masih dalam jangkauan area.

b. Cakupan Area Pertanggung jawaban

Data lengkap kota dan wilayah yang diliput oleh J&T Express tertera di situs www.jet.co.id, Dan aplikasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelacakan

Pelanggan dapat melacak status pengiriman melalui situs website perusahaan dan Call Center 021-8066-1888 (24 Jam Online) , Aplikasi.


6. Perbedaan J&T Dengan Perusahaan Lain

- a. Layanan jemput paket di tempat (tanpa biaya tambahan , tanpa minimal berat dan jumlah paket).
- b. 3 cara pesan pengiriman nya Call center 24 jam hotline 02180661888 Aplikasi, Melalui website Melalui aplikasi dan website, anda juga dapat dengan mudah mencari tahu tarif pengiriman dan mengecek drop point (kantor cabang) yang terdekat dengan alamat anda.
- c. Fasilitas trace and tracking sistem untuk mempermudah anda melacak keberadaan paket pada proses pengiriman secara real time.
- d. Drop point (kantor cabang) buka setiap hari (termasuk sabtu dan minggu) jam operasional dari jam 8 pagi sampai 8 malam.
- e. J&T Express sudah menjangkau seluruh indonesia tanpa pihak ketiga
- f. J&T dihari yang sama. Langsung Mengirim barang ke J&T sebelum jam 12 siang tanpa Minimum jarak Rp 20.000 Per KG (baru di jakarta saja), hari itu juga barang tersebut sampai di tujuan .
- g. Diskon yang dapat diberikan. Tim kami akan mensurvei jumlah pengiriman anda perbulan, dan juga melakukan mapping daerah pengiriman, setelah itu kami dapat menentukan diskon yang dapat diberikan.

- h. Minimal pengiriman agar mendapatkan diskon. Untuk pengiriman di atas 400-500 paket perbulannya sudah mendapatkan diskon.
- i. J&T Express setiap harinya beroperasi selama 365 hari / pertahun walaupun tanggal merah.
- j. Klaim kerusakan 10 x biaya kiriman , maksimum uang penggantian 1 juta rupiah.

Struktur Organisasi

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A Peraturan Tentang Pengupahan

1. Pengertian Upah

Defenisi dari upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah memegang peranan penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain, karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu Perjanjian Kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.³² Surat Edaran No.07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Komponen Upah dan

³²Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),h.1

Pendapatan Non Upah, menyebutkan bahwa upah merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Upah Minimum menyebutkan bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan untuk pekerja berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ruky juga menambahkan faktor-faktor peningkatan upah, ada lima faktor-factoryang mempengaruhi tingkat Patokan upah (Standar Upah) perusahaan yaitu:³³

- a. Ketetapan Pemerintah. Dalam hal ini banyak perusahaan berpegang pada Ketentuan Pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Sektoral Regional (UMSR) sebagai pegangan untuk menetapkan tingkat upah patokan bagi perusahaannya.
- b. Tingkat upah di pasaran. Tingkat upah yang berlaku di pasaran diperoleh melalui *benchmarking* atau survei imbalan. Tentu saja tingkat upah ini tidak dapat lebih rendah daripada ketentuan UMR;

³³Ruky, S. Ahmad, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Kemampuan Perusahaan. Istilah “buku” untuk kemampuan perusahaan adalah *company's ability to pay*. Dalam hal ini yang menjadi acuan utama adalah kemampuan finansial perusahaan untuk membayar;
- d. Kualifikasi SDM yang digunakan. Kualifikasi SDM yang digunakan perusahaan sangat ditentukan terutama oleh tingkat teknologi yang digunakan olehnya dan segmen pasar di mana perusahaan tersebut bersaing;
- e. Kemauan Perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak memperdulikan harga pasar ataupun faktor-faktor lain, tetapi hanya berpegang pada apa yang menurut mereka wajar. Tuntutan Pekerja. Tuntutan pekerja akan menentukan tingkatan imbalan yang dibayar perusahaan. Tuntutan pekerja dan kemauan perusahaan biasanya akan dipertemukan dalam meja perundingan dengan cara musyawarah atau tawar menawar.³⁴

2. Peraturan Tentang Pengupahan.

Pemerintah dalam mengatur masalah upah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :³⁵

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

³⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengupahan, (Jakarta, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dngan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon dan,
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

B. Cara Menghitung Upah

1. Pengupahan - Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan Penghasilan yang layak:
 - a. Upah
 - b. Pendapatan non upah: Tunjangan Hari Raya, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, uang servis pada usaha tertentu Setiap pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
2. Penentuan Upah
Berdasarkan satuan waktu:
 - a. Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari
 - b. kerja/minggu, upah sebulan dibagi 25
 - c. Bagi perusahaan dengan system 5 hari kerja/minggu dibagi 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu berpedoman pada struktur dan skala upah.

Berdasarkan satuan hasil, sesuai dengan hasil pekerjaan yangtelah disepakati, berdasarkan kesepakatan pekerja/buruh dan pengusaha (upah rata-rata 3 bulan terakhir yang diterima olehPekerja/Buruh).³⁶

Persyaratan HAM Penjabaran Hak Tenaga Kerja Atas Upah

Pemberian upah terhadap pekerja atau pegawai yang telah melaksanakan kewajibannya maka secara otomatis akan mendapatkan upah yang akan diterima sesuai dengan jenis pekerjaan dan sesuai dengan kesepakatannya yang dibuat oleh pengusaha, adapun pemberian upah berdasarkan persyaratan HAM yaitu sebagai berikut:

Upah sesuai persyaratan HAM.³⁷

1. Upah yang adil
2. Imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah dari pada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Upah mampu mencakup kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarga mereka

³⁶Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hal. 99-

³⁷Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada, 2011)

4. Penentuan upah mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relative kelompok-kelompok sosial lainnya
5. Upah minimum mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi termasuk kebutuhan kebutuhan pembangunan ekonomi dan tingkat produktivitas;
6. Diiringi dengan kewajiban pemerintah untuk mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi
7. Ketersediaan jaminan sosial bagi pekerja

D. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah Minimum Kabupaten adalah upah yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/ Kota di suatu Provinsi. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahunnya. Pengertian mengenai UMK menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Dari pengertian di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Upah Minimum mengatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan UMK harus lebih besar dari UMP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Pasal 13 (diubah menjadi Pasal 12) ayat (2) Peraturan Upah Minimum, mengatakan bahwa dalam hal di daerah sudah ada penetapan UMK perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK. Ini berarti adalah ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. Di sini dapat dilihat bahwa lewat ketentuan tersebut pemerintah ingin mensejahterakan para pekerja dengan memberlakukan ketentuan UMK bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai ketentuan UMK. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Riau ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 911/X/2018 tentang UMK 2018, tertanggal 21 November 2018.³⁸ Adapun daftar UMK di Provinsi Riau tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
UMK Provinsi Riau

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2019
Riau	Kota Pekanbaru	Rp 2,762,852
	Kota Dumai	Rp 3,118,453
	Kabupaten Rokan Hulu	Rp 2,728,647
	Kabupaten Bengkalis	Rp 3,005,582
	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 2,750,618
	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp 2,971,987
	Kabupaten Kampar	Rp 2,718,724
	Kabupaten Pelalawan	Rp 2,766,919
	Kabupaten Rokan Hilir	Rp 2,707,384
	Kabupaten Siak	Rp 2,809,443
	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp 2,749,909
	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp 2,806,608

Sumber: Gubernur Riau

³⁸Gubernur Riau Nomor: Kpts. 911/X/2018 tentang UMK 2018, (21 November 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah Minimum Regional (UMR)

UMR atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, UMR terbagi menjadi dua yaitu UMR tingkat I yang berada di Provinsi dan UMR tingkat II di Kota/ Kabupaten. Namun dengan adanya Kepmenakertrans No. 226 Th 2000, UMR tingkat I telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP); dan UMR tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Umumnya, orang berpikir nilai UMR itu sama dengan nilai upah pokok. Faktanya, tidak sama. Penjelasannya, UMR adalah upah yang telah berisi gaji pokok dan tunjangan lainnya yang telah ditetapkan. Sementara itu, upah pokok adalah nilai dari gaji pokok saja. Gaji pokok sendiri adalah gaji yang jumlahnya diterapkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan. Upah pokok jumlahnya lebih kecil dari UMR karena belum termasuk nilai tunjangan. Kenali dan pahami perbedaannya.

1. Penetapan UMR

Penetapan nilai UMR ditetapkan berdasarkan dari perhitungan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD memiliki tim survei untuk turun ke lapangan guna melakukan survei untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Survei

dari sejumlah kota dalam provinsi tersebut menjadi perwakilan untuk pengolahan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) perorangan yang belum menikah/berkeluarga di setiap provinsi. Selanjutnya, dari hasil KHL, DPD mengusulkan upah minimum provinsi atau yang sering dikenal dengan istilah UMR, diajukan kepada Gubernur untuk disahkan.

2. Komponen UMR


Hal yang menjadi komponen dalam UMR berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, adalah:

- Upah Pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- Tunjangan Tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tunjangan Tidak Tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).³⁹



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹SitiKhadijah, <https://www.cermati.com/artikel/gaji-umr-terkini-yang-pekerja-wajib-tahu>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasihak hak Pekerja atas upah di J&T Express Kuantan Singingi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berdasarkan hasil penelitian belum di implementasikan oleh perusahaan sehingga pekerja tidak mendapatkan hak upah atas upah yang layak sesuai dengan upah minimum kota (UMK), dimana Upah Minimum Kota Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.806,698. Sedangkan upah yang diterima pekerja jauh dibawah standar UMK tersebut.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Hak Pekerja atas Upah adalah meliputi faktor pekerja, yaitu kurangnya pengetahuan pekerja terhadap pengupahan UMK, faktor pengusaha meliputi perokonomian yang melambat sehingga berdampak pada operasioanal perusahaan secara keseluruhan, faktor hukum meliputi belum ada aturan khusus anggaran dana dan tidak ada pasal yang menjelaskan secara tegas mekanisme tentang pengupahan yang berselisih, dan Faktor Penegak Hukum (disnaker) tersebut lemah sehingga dapat disebut faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terlaksana dengan baik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan dalam mengurangi Faktor Penghambat dalam Implementasi Hak Pekerja atas Upah haruslah melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Untuk Pekerja di J&T Express Kuantan Singingi dalam masalah Upah haruslah menanyakan terlebih dahulu kepada Perusahaan J&T Express Kuantan Singingi seperti apa saja yang harus didapatkan untuk pekerja mengenai upah yang telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (yogyakarta:pustaka pelajar,2010)
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010)
- Ahmad, S Ruky, *Sistem Manajemen Kerja*, (jakarta:gramedia pustaka,2002)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001)
- Asyhadie Zaeni, *Hukum kerja*, (Jakarta:Rajawali pers, 2008)
- Badan Pusat Statistik, *Riau Dalam Angka 2018*, (Provinsi Riau, 2017).
- Darwati, *Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta:cintyaprees, 2015)
- H, Sedjun Manulang, *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di indonesia* (Jakarta:PT Rineka cipta,2005)
- Hasibuan Malayu, *Manajemen sumber daya manusia*, (Jakarta:bumi aksara,2009)
- Hasni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Idra dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum,UIN SUSKA,2014)
- Ianto Sulistyawati, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Irfri Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2008)
- Kahfi Ashabul, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, jurnal UIN Alauddin, Vol 3, No, 2, 2016)
- Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*,(jakarta:sinar grafika,1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuswana, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakaya,2014)

Moeheriono, *pengukuhan kinerja berbasis kompetensi*, (jakarta:rajawali press,2012)

Muhammad ahmad, *sistem prinsip dan tujuan ekonomi islam*, (bandung:pustaka setia,1999)

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada, 2011)

Philip, Alston, dkk *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta pusat studi hak asasi manusia,2008)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press,1986)

Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta,2005)

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2012)

Sumaji.p, *Kamus ekonomi lengkap*, (Jakarta:wipress,2006)

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011)

Sutrisno Edy, *Manajemen sumber daya manusia*, (jakarta kencana,2009)

Terwaka, *Keselamatan dan Kesehatan kerja*, (Surakarta:Harapan Press, 2008)

Warwich, *Safety Training Observation Program bahan-bahan pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja*, Jakarta:PT Toko Gunung, 2004)

Wibisonom Dermawan, *Manajemen kinerja*, (jakarta erlangga,2006)

Wijaya Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*, (Jakarta:Sinar grafika, 2014)

Wijayanti Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet

Hasibuan malayu, *manajemen sumber daya manusia*, (Jakarta:bumi aksara,2009)

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (Kepmenakertrans 231/2003)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengupahan, (Jakarta, 2015)

Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006).

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Jurnal

Henlia, P. R, *Implementasi Hak-Hak Pekerja Perempuan Atas Upah dan Waktu Kerja Dalam Suatu Peraturan Perusahaan Berdasarkan UUD 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah, No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*,(Universitas Pamulung, 2017).



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Sudah berapa lama saudara bekerja di J&T Express Kuantan Singingi?
2. Pengetahuan pekerja mengenai UMK kabupaten Kuantan Singingi?
3. Pengetahuan Pekerja Mengenai Perjanjian kerja di J&T Express kuantan singingi?
4. Apakah saudara mengetahui tentang peraturan pemerintah no 78 tahun 2015 tentang pengupahan ?
5. Pengetahuan pekerja mengenai pencantuman Gaji di Perjanjian kerja di J&T Express?
6. Pengetahuan saudara tentang system jam kerja di j&t express kuantan singingi?
7. Apakah ada waktu pemberitahuan gaji saudara diberitahukan?
8. Apakah penerimaan upag saudara diberi setiap bulan?
9. Apakah saudara Mengetahui Ada Perbedaan Gaji Antara Karyawan?
10. Apakah saudara mengetahui tentang kesepakatan pembayaran upah?
11. Apakah pembayaran upah jam lembur saudara diberikan?
12. Adakah jaminan keselamatan pada waktu jam kerja?
13. Apakah lembur dibayar ?
14. Apakah gaji sesuai dengan umk kabupaten kuantan singingi ?
15. Apakah gaji diterima dengan tepat waktu ?
16. Apakah ada perbedaan gaji antara karyawan dengan jabatan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET ATAU KUESIONER PEKERJA J&T EXPRESS KUANTAN

SINGINGI

Apakah saudara/saudari sudah lama bekerja di j&t express tersebut ?

- a. I < 1,5 tahun
- b. I < 2 bulan

Apakah saudara/saudari mengetahui umk kabupaten kuantan singingi ?

- a. mengetahui
- b. tidak mengetahui

Apakah saudara mengetahui perjanjian kerja di j&t express kuantan singingi ?

- a. mengetahui
- b. Tidak mengetahui

4. Apakah saudara/saudari tahu dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang penguapahan ?

- a. mengetahui
- b. Tidak mengetahui

5. Apakah saudara/saudari tahu mengenai pencantuman Gaji di Perjanjian kerja di J&T Expres?

- a. mengetahui
- b. tidak mengetahui

Apakah saudara/saudari tahu dengan system jam kerja di j&t express kuantan singingi?

- a. mengetahui
- b. Tidak mengetahui

Adakah ada pemberitahuan upah saudara diberi tahu oleh pihak j&t express ?

- a. Diberitahukan
- b. Tidak diberitahukan

Apakah penggajian saudara sesuai dengan umk kuansing ?

- a. Sesuai
- b. Tidak sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah upah saudara/saudari diberikan setiap bulan nya oleh perusahaan ?

- a. Menerima
- b. Tidak Menerima

Apakah saudara/saudari tahu mengenai perbedaan gaji sesama karyawan ?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui

Apakah saudara/saudari sepakat dalam waktu pembayaran upah ?

- a. Sepakat
- b. Tidak sepakat

Apakah saudara/saudari dibayar ketika melakukan lembur diluar jam kerja ?

- a. Diberikan
- b. Tidak diberikan

Apakah saudara/saudari diberikan jaminan kesehatan/keselamatan kerja?

- a. Iya
- b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

JONI ALIZON, SH., MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. JUNI KASMIRA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara JUNI KASMIRA, yang berjudul "**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pekanbaru, 01 April 2020
Pembimbing Skripsi



JONI ALIZON, SH., MH
NIP. 130 217 041

UIN SUSKA RIAU

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. NAMA | : Juni Kasmira |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11527204453 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Implementasi hak pekerja atas upah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan di jet express kuantan singingi |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 13 Agustus 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | |
| a. Judul | : <u>Disetujui / Ditolak / Disempurnakan</u> |
| b. Latar Belakang Masalah | : <u>Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan</u> |
| c. Permasalahan | : <u>Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas</u> |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : <u>Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan</u> |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : <u>Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan</u> |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : <u>Cukup Tajam / Perlu Dipertajam</u> |
| g. Metode Penelitian | : <u>Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan</u> |
| h. Daftar Pustaka | : <u>Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti</u> |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I.

NARASUMBER



Helen Last Fitriani, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
 Diskonsultasikan dengan WDI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN Suska Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI, ditulis oleh saudara :

Nama : JUNI KASMIRA
NIM : 11527204453
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa / 13 Agustus 2019
Narasumber : HELLEN LAST FITRIANI, SH., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

Kabag. Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

ERNI. S.sos.,MM
NIP.19680226 199103 2 002

HELLEN LAST FITRIANI, SH, MH
NIK.130 217 121

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7928/2019
Tipe : Biasa
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Materi : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 September 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: JUNI KASMIRA
NIM	: 11527204453
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: J&T Express Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi hak pekerja menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan (studi kasus J&T Express kuantan singingi)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Rekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PT. GARUDA EXPRESS NUSANTARA

Jl. Tuanku tambusai no. Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi - Riau 29511 Telp. (0760) 2520144

Nomor : 076/DP.01/Um.01.11/2019

Taluk Kuantan, 05 November 2019

Lampiran : ...

Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 16 Oktober 2019 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RIZET/26797 Perihal Mohon Izin Penelitian, pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan penelitian tersebut di kantor kami dan kepada saudara **JUNI KASMIRA** dengan NIM : 11527204453 silahkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan surat yang saudara ajukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ka. Drop Point PT. Garuda Express Nusantara
Taluk Kuantan



J&T EXPRESS
- Express Your Online Business -
MARLENI
NIP. J16160055

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3097



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/26797 tanggal 16 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **JUNI KASMIRA**
2. NIM : 11527204453
3. Universitas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI)**
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si

NIP. 19690701 198909 1 001

Telbusan

- Yth:
1. Dekan Fakultas syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/26797
 TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PPP.00.9/7928/2019 Tanggal 30 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 1. Nama | : | JUNI KASMIRA | |
| 2. NIM / KTP | : | 11527204453 | |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM | |
| 4. Jenjang | : | S1 | |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU | |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI) | |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
2. J&T EXPRESS KUANTAN SINGINGI | |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Kepala Cabang J&T Kuantan Singingi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : JUNI KASMIRA
NIM : 11527204453
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI HAK PEKERJA ATAS UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI J&T Express Kuantan Singingi

Pembimbing : Joni Alizon, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



RIWAYAT PENULIS

JUNI KASMIRA, Lahir Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya, Pada Tanggal 24 Juni 1996. Anak Ke 4 Dari 5 Bersaudara ini Adalah Putri Dari Ramli, Ama, Pd Dan Kardanela, Ama, Pd. Saat ini Penulis Tinggal di Garuda Sakti Jalan Kamboja Perumahan Stifar Blok A2 Kec. Tampan Pekanbaru. Penulis Menempuh Pendidikan Dimulai Dari SDN 013 Geringging Jaya Kec. Benai Dan Lulus Tahun 2009, Kemudian Melanjutkan Di SMPN 2 BENAI Kec. Benai Teluk Kuantan Dan Lulus Tahun 2012, Setelah Itu Melanjutkan Pendidikan Di SMKN 2 Teluk Kuantan Dan Lulus Tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi Pekanbaru yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Melalui Ujian Mandiri di Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan Jurusan Ilmu Hukum yang Kemudian Memilih Kosentrasi Hukum Bisnis.

Pada Juli-Agustus 2017 Penulis Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Kejari Kuantan Singingi Riau Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi. Setelah Itu, Pada Juli-Agustus 2018 Penulis Melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Desember 2018 penulis melakukan Penelitian Kelompok (PK) Sebagai syarat mengajukan judul untuk Penelitian Skripsi. Pada tahun 2019 penulis mulai melakukan Penelitian Skripsi dengan judul: Implementasi Hak Pekerja Atas Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di J&T Express Kuantan Singingi.

Pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019 penulis dijadwalkan melaksanakan Seminar Poposal. Setelah itu pada rentang waktu tanggal 4-29 November 2019 penulis dijadwalkan melaksanakan Ujian Komprehensif. Terakhir, pada senin 27 April 2020 penulis dijadwalkan Ujian Munaqasah (Skripsi) dan di Nyatakan " LULUS " dan berhak menerima gelar S.H. (Sarjana Hukum).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.